

# **“KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN HIBAH YANG DI BUAT OLEH KEPALA DESA TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH”**

## **ABESTRAK**

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul “kekuatan hukum surat keterangan hibah yang dibuat oleh Kepala Desa terhadap hak atas tanah yang sudah bersertifikat sebagai syarat peralihan hak atas tanah”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: untuk mengetahui kekuatan hukum surat keterangan hibah yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai syarat dalam melakukan peralihan hak atas tanah serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih membuat surat keterangan hibah melalui desa yang dilakukan di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah melalui hibah di Desa Suralaga Sebagian besar dilakukannya dengan cara dibawah tangan atau membuat surat keterangan hibah dari desa saja, akibatnya kekuatan hukum dari peralihan yang dibuat dengan menggunakan surat keterangan hibah dari desa yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum berupa akta otentik dan tidak dapat melakukan balik nama yang mengakibatkan kekuatan mengikat dari penghibahan tersebut tidak cukup kuat sehingga tidak dapat dipertahankan dari gangguan pihak lain.

**Kata kunci: Hibah, Tanah, Sertifikat.**